

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas berbagai upaya preventif telah dilakukan DP3A Kota Semarang seperti kegiatan sosialisasi, talkshow, webinar, bimtek tentang pencegahan, kebijakan, dan peraturan mengenai kekerasan terhadap anak, dilaksanakan secara langsung maupun online melalui TVRI dan social media (Instagram DP3A Kota Semarang). Upaya kuratif DP3A Kota Semarang dengan memberikan pelayanan pendampingan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan kepada korban berdasarkan kebutuhan dari korban. DP3A Kota Semarang juga telah menerapkan bekerjasama dengan berbagai mitra/*stakeholder* terkait.

Pemerintah Kota Semarang telah membentuk beberapa lembaga perlindungan terdiri DP3A Kota Semarang yang kemudian memiliki kaki tangan PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA. Pencegahan dan perlindungan korban kekerasan anak dilakukan oleh DP3A, Pos JPPA, dilanjutkan dengan perlindungan hukum berupa perlindungan rumah aman (*shelter*) dan operasi penyelamatan oleh PPT SERUNI, DP3A, dan Polres Semarang.

Kendala yang dihadapi DP3A Kota Semarang yaitu rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan dan hukum yang mengatur masalah

perlindungan anak, terlebih kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak masih kurang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kendala yang ditemukan di lapangan, dapat diberikan saran :

1. Pada aspek pencegahan, sosialisasi terhadap kekerasan oleh anak harus dilakukan kepada seluruh kelompok sasaran anak-anak, karena pengaruh tindakan pencegahan di semua kelompok sasaran lainnya pasti akan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan.
2. Upaya preventif yang dilakukan DP3A Kota Semarang harus membawa inovasi-inovasi baru terkait program pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti penerbitan modul model komunikasi untuk anak dan penguatan link. Perlu adanya pemetaan organisasi masyarakat di semua tingkatan RT, RW, Kelurahan, kecamatan dan daerah rawan kekerasan terhadap anak.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan dan melakukan pemasangan papan tanda cegah kekerasan di area di mana insiden sangat mungkin terjadi.
4. Upaya kuratif yang perlu ditingkatkan oleh dinas untuk pemajuan perlindungan perempuan dan anak dimonitor secara lebih teratur atau sesuai rencana melalui kunjungan lapangan, serta rapat koordinasi, diskusi kelompok

terfokus atau studi dokumenter perlu ditingkatkan kegiatan atau sekunder informasi seperti media massa.

5. Bagi masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi aktif dan lebih peka terkait isu-isu kekerasan terhadap anak.
6. Perlunya peningkatan sinergitas kepada semua actor terkait untuk memberikan dukungan penyembuhan dan pendidikan kepada para korban.